

ABSTRAK

Upaya pemenuhan hak perdata anak luar kawin melalui pengakuan hubungan hukum dengan keluarga besar merupakan bentuk keadilan hukum berdasarkan asas non-diskriminasi dan memberikan kepastian hukum atas hak waris tanpa membedakan status kelahiran. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan hak waris anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3396 K/Pdt/2022 serta perlindungan hukum terhadap pengabaian hak melalui Akta Keterangan Hak Waris yang tidak transparan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi pustaka dan analisis berkas putusan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabaian hak waris anak luar kawin merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektif ahli waris. Putusan Mahkamah Agung berhasil mengharmonisasikan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ketentuan kewarisan dalam KUHPperdata serta memberikan perlindungan hukum dan jaminan pemulihan hak ekonomi bagi anak luar kawin demi kepastian hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Luar Kawin, Ahli Waris Pengganti, Putusan Mahkamah Agung.